



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hendra Wahyudi Alias Hendra Bin Nanang Ependi
2. Tempat lahir : Hikun (Kab. Tabalong)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT.05 RW.000, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (alamat sesuai KTP) dan alamat lain Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km.32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa I Hendra Wahyudi Alias Hendra Bin Nanang Ependi ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Warni Wati Alias Giwar Binti Darsen Nitin
2. Tempat lahir : Hajak (Kab. Barito Utara)

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km.32,
Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Warni Wati Alias Giwar Binti Darsen Nitin ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
6. Penetapan Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pada Tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan selesai menjalani rawat inap;
7. Penetapan Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pada Tanggal 30 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A RT.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA WAHUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan Terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak membeli, menjual narkotika golongan 1"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA WAHUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan Terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI** dan terdakwa **II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN** Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.32, Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu berat brutto 3,16 (tiga koma satu enam) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib didepan rumah terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN jalan negara Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.32, Desa Hajak, Rt.11, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI menerima telpon dan diberitahu untuk mengambil narkotika jenis Shabu yang ditaruh didepan rumah terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) gram yang sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan penjual Shabu tersebut untuk membeli 2 (dua) paket narkotika Jenis Shabu dengan harga per satu gramnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin



NANANG EPENDI membeli sebanyak 2 (dua) gram maka total pembelian Shabu yang dilakukan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI menjadi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dengan cara ditransfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut.

- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN, terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya telah terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI beli kemudian mengatakan kepada terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN jumlah narkotika jenis shabunya sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI langsung mengajak terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul 04.30 Wib sisa dari narkotika jenis shabu yang terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN konsumsi tersebut selanjutnya terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI bersama dengan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN langsung meracik / membagi sisa narkotika jenis shabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan cara terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN langsung memasukkan paketan Narkotika yang sudah dipecah menjadi 15 (lima belas) paket tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip paketan kecil selanjutnya ditimbang oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dengan berat per bungkusnya yaitu 0,25 (nol koma dua lima) selanjutnya plastik klip tersebut terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN lipat dan dibakar sisinya supaya lengket dan siap untuk di jual dengan harga per bungkusnya adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 15 (lima) belas paket narkotika jenis Shabu tersebut terjual sebanyak 2 (dua) paket yang dijual oleh terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dan disaksikan oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUKY dan Sdr. DODON, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa paket narkoba jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket klip kecil dibagi oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI kepada terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sebanyak 5 (lima) paket disimpan untuk dijual didalam rumah dan sisa 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu tersebut untuk terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI simpan dan dijual diluar rumah.

Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sering melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI bersama tim Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN kemudian saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI bersama tim melakukan koordinasi setelah memastikan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN ada didalam rumah yang bealamat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.32, Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI bersama tim menuju ke rumah terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI langsung mengamankan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 berwarna hitam yang diamankan dari tangan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI yang saat itu

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada diruang depan kemudian di kamar bagian depan ditemukan 2 (dua) orang laki – laki setelah di tanya ternyata anak dari terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sedangkan untuk yang satunya lagi bernama saksi KASTOL als EKA bin BAY EPENDI kemudian didalam kamar belakang di amankan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN selanjutnya terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN di dilakukan pemborgolan setelah itu rekan saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN memanggil ketua RT setempat yaitu saksi DINAN bin SYAHRUN untuk menyaksikan Penggeledahan, setelah ketua RT datang langsung dilakukan penggeledahan yang diawali dari badan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dari kantong sebelah kiri depan, kemudian salah satu rekan saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN menanyakan kepada terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI apakah masih ada shabu yang lain kemudian di jawab “masih ada” lalu terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI menyuruh terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN untuk menunjukkan dimana shabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Ketua RT langsung menuju kedalam kamar bagian belakang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian diatas bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu kemudian dilanjutkan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang didalamnya terdapat timbangan digital kecil warna silver kemudian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI kemudian barang bukti tersebut di perlihatkan semua diruang tengah rumah terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dan diakui bahwa barang – barang tersebut milik dari terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN kemudian terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti



DARSEN NITIN selanjutnya dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang berisi serbuk kristal bening Narkotika Janis Shabu yang disita dari terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dilakukan penghitungan atau penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dan penasehat hukum serta penyidik untuk kepentingan pengujian secara Laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan atau Penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (*Netto*) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat *Netto* 0,56 (nol koma lima enam) gram yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/0462.OG/03/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh ARIS FITRIANOOR dan petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh penyidik Ajun Komisaris Polisi SLAMETO, SH.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 178/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2508 gram (nol koma dua lima nol delapan) gram (plastik klip +kristal bening) dalam perkara atas nama terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** dan terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** dan terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN** tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** dan terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** dan terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN** Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.32, Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu berat brutto 3,16 (tiga koma satu enam) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN**, terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya telah terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** beli kemudian mengatakan kepada terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN** jumlah narkotika jenis shabunya sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa I **HENDRA WAHYUDI** Alias **HENDRA Bin NANANG EPENDI** langsung mengajak terdakwa II **WARNI WATI** Alias **GIWAR Binti DARSEN NITIN** untuk mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut kemudian sekira pukul 04.30 Wib sisa dari narkoba jenis shabu yang terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN konsumsi tersebut selanjutnya terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI bersama dengan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN langsung meracik / membagi sisa narkoba jenis shabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan cara terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN langsung memasukkan paketan Narkoba yang sudah dipecah menjadi 15 (lima belas) paket tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip paketan kecil selanjutnya ditimbang oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dengan berat per bungkusnya yaitu 0,25 (nol koma dua lima) selanjutnya plastik klip tersebut terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN lipat dan dibakar sisinya supaya lengket dan siap untuk di jual dengan harga per bungkusnya adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 15 (lima) belas paket narkoba jenis Shabu tersebut terjual sebanyak 2 (dua) paket yang dijual oleh terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dan disaksikan oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUKY dan Sdr. DODON, kemudian sisa paket narkoba jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket klip kecil dibagi oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI kepada terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sebanyak 5 (lima) paket disimpan untuk dijual didalam rumah dan sisa 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu tersebut untuk terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI simpan dan dijual diluar rumah.

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sering melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI bersama tim Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN kemudian saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI bersama tim melakukan koordinasi setelah memastikan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN ada didalam rumah yang bealamat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, Km.32, Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI bersama tim menuju ke kerumah terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN dan saksi SAMSUL ARIPIIN als SAMSUL bin SUKARNI langsung mengamankan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 berwarna hitam yang diamankan dari tangan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI yang saat itu ada diruang depan kemudian di kamar bagian depan ditemukan 2 (dua) orang laki – laki setelah di tanya ternyata anak dari terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN sedangkan untuk yang satunya lagi bernama saksi KASTOL als EKA bin BAY EPENDI kemudian didalam kamar belakang di amankan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN selanjutnya terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN di dilakukan pemborgolan setelah itu rekan saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN memanggil ketua RT setempat yaitu saksi DINAN bin SYAHRUN untuk menyaksikan Penggeledahan, setelah ketua RT datang langsung dilakukan penggeledahan yang diawali dari badan terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dari kantong sebelah kiri depan, kemudian salah satu rekan saksi HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN menanyakan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI apakah masih ada shabu yang lain kemudian di jawab “masih ada” lalu terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI menyuruh terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN untuk menunjukkan dimana shabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Ketua RT langsung menuju kedalam kamar bagian belakang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian diatas bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu kemudian dilanjutkan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang didalamnya terdapat timbangan digital kecil warna silver kemudian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI kemudian barang bukti tersebut di perlihatkan semua diruang tengah rumah terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dan diakui bahwa barang – barang tersebut milik dari terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN kemudian terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN selanjutnya dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik transparan yang berisi serbuk kristal bening Narkotika Janis Shabu yang disita dari terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dilakukan penghitungan atau penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dan penasehat hukum serta penyidik untuk kepentingan pengujian secara Laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan atau Penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (*Netto*) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram.



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat *Netto* 0,56 (nol koma lima enam) gram yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/0462.OG/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh ARIS FITRIANOOR dan petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh penyidik Ajun Komisaris Polisi SLAMETO, SH.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 178/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2508 gram (nol koma dua lima nol delapan) gram (plastik klip +kristal bening) dalam perkara atas nama terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa terdakwa I **HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI** dan terdakwa II **WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI SUGIANTO als HERI bin ATENG SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan, kemudian di dalam kamar ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari atas bantal dan di dalam kamar juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengenai kepemilikan 8 (delapan) dan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Hendra Wahyudi 13 (tiga belas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang berada di Kalimantan Selatan;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti selanjutnya pada Rabu tanggal 13 April 2021 Saksi bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati kemudian melakukan koordinasi kemudian setelah memastikan yang bersangkutan ada di dalam rumah langsung Saksi bersama tim menuju ke rumah tersebut kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi langsung mengamankan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi yang saat itu ada di ruang depan kemudian di kamar bagian depan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki dan setelah ditanyakan ternyata merupakan anak dari Terdakwa II Warni Wati sedangkan untuk yang satunya lagi bernama Sdr. Kastol kemudian di dalam kamar belakang diamankan Terdakwa II Warni Wati selanjutnya Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati diborgol kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah Ketua RT datang langsung dilakukan pengeledahan yang diawali dari badan Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan, kemudian salah satu rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Hendra Wahyudi apakah masih ada sabu yang lain kemudian dijawab "masih ada" lalu Terdakwa I Hendra Wahyudi menyuruh Terdakwa II Warni Wati untuk menunjukan dimana sabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Ketua RT menuju ke dalam kamar bagian belakang untuk mengambil sabu tersebut kemudian diatas bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan semuanya di ruang tengah dan diakui adalah milik Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut selain Saksi bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara juga ada disaksikan oleh Saksi Dinan selaku Ketua RT.11 dan Sdr. Kastol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Hendra Wahyudi sedang berdiri di ruang depan sedangkan untuk Terdakwa II Warni Wati sedang berada di dapur dan saat itu Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Barito Utara Nomor Spin/14/III/HUK.6/2021 tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Hendra Wahyudi paket sabu tersebut didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan cara transaksinya sebelumnya Terdakwa I Hendra Wahyudi memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I Hendra Wahyudi harus membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uangnya tersebut sudah Terdakwa I Hendra Wahyudi transfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa paket sabu yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut awalnya hanya sejumlah 2 (dua) paket saja dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB 2 (dua) paket sabu tersebut dikonsumsi dan dipaketi oleh Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati menjadi 15 (lima belas) paket dengan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 1 (satu) gram sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi dengan berat 1 (satu) gram telah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membagikan paket sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada paket sabu yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan paket sabu yang belum sempat dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa antara Terdakwa I Hendra Wahyudi dengan Terdakwa II Warni Wati ada hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa rumah tempat Para Terdakwa tersebut ditangkap adalah rumah milik Terdakwa II Warni Wati, sedangkan Terdakwa I Hendra Wahyudi baru sekitar 4 (empat) bulan ikut tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara karena menurut informasi sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Desa Sikui dan sekitarnya;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan juga bukan merupakan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. SAMSUL ARIPIN als SAMSUL bin SUKARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan, kemudian di dalam kamar ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari atas bantal dan di dalam kamar juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengenai kepemilikan 8 (delapan) dan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Hendra Wahyudi 13 (tiga belas) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang berada di Kalimantan Selatan;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti selanjutnya pada Rabu tanggal 13 April 2021 Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati kemudian melakukan koordinasi kemudian setelah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan yang bersangkutan ada di dalam rumah langsung Saksi bersama tim menuju ke rumah tersebut kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi langsung mengamankan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi yang saat itu ada di ruang depan kemudian di kamar bagian depan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki dan setelah ditanyakan ternyata merupakan anak dari Terdakwa II Warni Wati sedangkan untuk yang satunya lagi bernama Sdr. Kastol kemudian di dalam kamar belakang diamankan Terdakwa II Warni Wati selanjutnya Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati diborgol kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah Ketua RT datang langsung dilakukan pengeledahan yang diawali dari badan Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan, kemudian salah satu rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Hendra Wahyudi apakah masih ada sabu yang lain kemudian dijawab "masih ada" lalu Terdakwa I Hendra Wahyudi menyuruh Terdakwa II Warni Wati untuk menunjukan dimana sabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Ketua RT menuju ke dalam kamar bagian belakang untuk mengambil sabu tersebut kemudian diatas bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan semuanya di ruang tengah dan diakui adalah milik Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut selain Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara juga ada disaksikan oleh Saksi Dinan selaku Ketua RT.11 dan Sdr. Kastol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Hendra Wahyudi sedang berdiri di ruang depan sedangkan untuk Terdakwa II Warni Wati

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dapur dan saat itu Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Barito Utara Nomor Spin/14/III/HUK.6/2021 tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Hendra Wahyudi paket sabu tersebut didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan cara transaksinya sebelumnya Terdakwa I Hendra Wahyudi memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I Hendra Wahyudi harus membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uangnya tersebut sudah Terdakwa I Hendra Wahyudi transfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa paket sabu yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut awalnya hanya sejumlah 2 (dua) paket saja dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB 2 (dua) paket sabu tersebut dikonsumsi dan dipaketi oleh Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat total 1 (satu) gram sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi dengan berat 1 (satu) gram telah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membagikan paket sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada paket sabu yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan paket sabu yang belum sempat dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa antara Terdakwa I Hendra Wahyudi dengan Terdakwa II Warni Wati ada hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa rumah tempat Para Terdakwa tersebut ditangkap adalah rumah milik Terdakwa II Warni Wati,

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



sedangkan Terdakwa I Hendra Wahyudi baru sekitar 4 (empat) bulan ikut tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa para Terdakwa merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara karena menurut informasi sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Desa Sikui dan sekitarnya;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan juga bukan merupakan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan narkoba;
- bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. **DINAN bin SYAHRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB pada sebuah rumah di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebelumnya Saksi berada di rumah dan saat itu Saksi didatangi 2 (dua) orang berpakaian biasa dan menjelaskan dari Polres Barito Utara bagian narkoba yang meminta Saksi ikut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi diminta menjadi saksi penggeledahan oleh petugas kepolisian, saat itu Saksi dibawa ke rumah yang letaknya berseberangan jalan, di dalam rumah tersebut Saksi melihat sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasa serta ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang salah satunya bernama Sdr. Kastol akan tetapi 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal dan diketahui orang tersebut adalah anak dari Terdakwa II



Warni Wati dan juga 1 (satu) orang perempuan yang Saksi kenal bernama Terdakwa II Warni Wati yang saat itu dalam keadaan diborgol kemudian salah satu petugas menerangkan maksud dan tujuannya kepada Saksi serta menunjukan selebar surat perintah dari Polres Barito Utara kemudian Saksi dengan Sdr. Kastol diminta menyaksikan petugas melakukan pengeledahan pada saku celana bagian kiri salah satu orang laki-laki yaitu Terdakwa I Hendra Wahyudi dan ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil yang Saksi ketahui dari keterangan petugas diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas menanyakan kembali apakah masih ada sabu dan dijawabnya masih ada di dalam kamar belakang lalu dimintanya Terdakwa II Warni Wati mengambil sabu tersebut dimana saat itu Saksi lihat ada di dalam kantong bantal yang jumlahnya 5 (lima) buah plastik klip kecil dan saat itu Saksi sempat meninggalkan tempat pengeledahan sebentar untuk membeli rokok dan saat Saksi kembali lagi pengeledahan tersebut sudah selesai selanjutnya Saksi ditunjukan barang yang sudah diamankan yakni berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uangnya akan tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa digeledah dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut Saksi ketahui adalah milik Terdakwa II Warni Wati dan Saksi mengenalnya sudah lama karena bertetangga selain itu juga Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II Warni Wati yang merupakan keponakan jauh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa II Warni Wati adalah penyadap karet sedangkan Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa I Hendra Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa I Hendra Wahyudi di rumah Terdakwa II Warni Wati serta tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukannya di rumah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa I Hendra Wahyudi dengan Terdakwa II Warni Wati;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa I gunakan, kemudian di dalam kamar belakang ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari dalam sarung bantal dan di dalam kamar belakang juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I;

- Bahwa mengenai kepemilikan 8 (delapan) dan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 13 (tiga belas) paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di Kalimantan Selatan dan transaksinya dilakukan melalui handphone namun Terdakwa I tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kronologis Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut berawal pada Rabu tanggal 13 April 2021 Terdakwa I sedang berdiri di ruang depan sedangkan untuk Terdakwa II Warni Wati sedang berada di dapur kemudian datang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung mengamankan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I kemudian di kamar bagian depan ada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anak dari Terdakwa II Warni Wati dan temannya yang bernama Sdr. Kastol kemudian di dalam kamar belakang diamankan Terdakwa II Warni Wati selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Warni Wati diborgol kemudian salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Ketua RT datang langsung dilakukan penggeledahan yang diawali dari badan Terdakwa I ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa I gunakan, kemudian salah satu anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa I apakah masih ada sabu yang lain kemudian Terdakwa I jawab "masih ada" lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Warni Wati untuk menunjukan dimana sabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Ketua RT menuju ke dalam kamar bagian belakang untuk mengambil sabu tersebut kemudian di dalam sarung bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu lalu dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan semuanya di ruang tengah dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tersebut selain Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara juga ada disaksikan oleh Saksi Dinan selaku Ketua RT.11 dan Sdr. Kastol;
- Bahwa sudah ada paket sabu yang berhasil dijual yakni sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan paket sabu yang belum sempat dijual;
- Bahwa Pembeli dapat mengetahui Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati ada jual sabu karena sudah mengetahui dan suami Terdakwa II Warni Wati sebelumnya juga jual sabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan juga bukan merupakan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa I adalah benar merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II Warni Wati ada hubungan pacaran namun belum resmi menikah;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tersebut ditangkap adalah rumah milik Terdakwa II Warni Wati, sedangkan Terdakwa I baru sekitar 4 (empat) bulan ikut tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas
- Paket sabu tersebut Terdakwa I dapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Jalan Negara Muara Teweh-

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan cara transaksinya sebelumnya Terdakwa I memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I harus membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uangnya tersebut sudah Terdakwa I transfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut namun Terdakwa I tidak tahu siapa orangnya;

- Bahwa paket sabu yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut awalnya hanya sejumlah 2 (dua) paket saja dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati konsumsi dan paketkan menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat total 1 (satu) gram sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi dengan berat 1 (satu) gram telah habis Terdakwa I bersama Terdakwa II Warni Wati konsumsi terlebih dahulu sebelum memecahnya menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa dari 15 (lima belas) Paket tersebut telah terjual 2 (dua) Paket pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pada pagi hari, orang tersebut datang ke rumah Terdakwa II, sabu tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati sudah lama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan alat/bong berupa botol aqua yang diisi air dan tutup botolnya dilubangi dan diberi 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sedotan plastik ke dalam air dalam botol tersebut kemudian ujung sedotan plastik diberi pipet sedangkan 1 (satu) sedotan plastik lainnya di atas rata-rata air yang ada di dalam botol sebagai penghisap, selanjutnya setelah sabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dipanasi dengan korek api sambil dihisap sesuai keinginan dan dilakukan secara berulang-ulang'
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati membagikan paket sabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) paket rencananya dijual oleh Terdakwa Warni Wati di dalam rumah sedangkan sebanyak 8 (delapan) paket rencananya Terdakwa I jual diluar rumah;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa

Terdakwa II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa II berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan oleh Terdakwa I Hendra Wahyudi, kemudian di dalam kamar belakang ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari dalam sarung bantal dan di dalam kamar belakang juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi;
- Bahwa mengenai kepemilikan 8 (delapan) dan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan total sebanyak

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) paket tersebut adalah milik Terdakwa I Hendra Wahyudi bersama dengan Terdakwa II sendiri;

- Bahwa Terdakwa I Hendra Wahyudi mendapatkan 13 (tiga belas) paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di Kalimantan Selatan dan transaksinya dilakukan melalui handphone namun Terdakwa II tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kronologis Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut berawal pada Rabu tanggal 13 April 2021 Terdakwa I Hendra Wahyudi sedang berdiri di ruang depan sedangkan Terdakwa II sendiri sedang berada di dapur kemudian datang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung mengamankan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangannya kemudian di kamar bagian depan ada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anak Terdakwa II dan temannya yang bernama Sdr. Kastol sedangkan Terdakwa II sendiri diamankan di dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Hendra Wahyudi diborgol kemudian salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Ketua RT datang langsung dilakukan penggeledahan yang diawali dari badan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakannya, kemudian salah satu anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa I Hendra Wahyudi apakah masih ada sabu yang lain kemudian Terdakwa I Hendra Wahyudi jawab "masih ada" lalu Terdakwa I Hendra Wahyudi menyuruh Terdakwa II untuk menunjukan dimana sabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Ketua RT menuju ke dalam kamar bagian belakang untuk mengambil sabu tersebut kemudian di dalam sarung bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu lalu dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan semuanya di

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Hendra Wahyudi bersama dengan Terdakwa II sendiri selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi tersebut selain Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara juga ada disaksikan oleh Saksi Dinan selaku Ketua RT.11 dan Sdr. Kastol;
- Bahwa sudah ada paket sabu yang berhasil dijual yakni sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan paket sabu yang belum sempat dijual;
- Bahwa pembeli dapat mengetahui Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi ada jual sabu karena sudah mengetahui dan suami Terdakwa II sebelumnya juga jual sabu;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan juga bukan merupakan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi adalah benar merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi ada hubungan pacaran namun belum resmi menikah;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi tersebut ditangkap adalah rumah milik Terdakwa II sendiri, sedangkan Terdakwa I Hendra Wahyudi baru sekitar 4 (empat) bulan ikut tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket sabu tersebut Terdakwa I Hendra Wahyudi dapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan cara transaksinya sebelumnya Terdakwa I Hendra Wahyudi memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I Hendra Wahyudi harus membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uangnya tersebut sudah Terdakwa I Hendra Wahyudi transfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut namun Terdakwa II maupun Terdakwa I Hendra Wahyudi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa paket sabu yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut awalnya hanya sejumlah 2 (dua) paket saja dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi konsumsi dan pakatkan menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat total 1 (satu) gram sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi dengan berat 1 (satu) gram telah habis Terdakwa II bersama Terdakwa I Hendra Wahyudi konsumsi terlebih dahulu sebelum memecahnya menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa dari 15 (lima belas) Paket tersebut telah terjual 2 (dua) Paket pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pada pagi hari, orang tersebut datang ke rumah Terdakwa II, sabu tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi sudah lama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan alat/bong berupa botol aqua yang diisi air dan tutup botolnya dilubangi dan diberi 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sedotan plastik ke dalam air dalam botol tersebut kemudian ujung sedotan plastik diberi pipet sedangkan 1 (satu) sedotan plastik lainnya di atas rata-rata air yang ada di dalam botol sebagai penghisap, selanjutnya setelah sabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dipanasi dengan korek api sambil dihisap sesuai keinginan dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi membagikan paket sabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) paket

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya Terdakwa II yang akan menjualnya di dalam rumah sedangkan sebanyak 8 (delapan) paket rencananya Terdakwa I Hendra Wahyudi yang akan menjualnya diluar rumah;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram.
2. 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
4. 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
7. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Teweh Nomor 020/0462.OG/04/2021 tanggal 15 April 2021 dengan total berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 178/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 103/P-N/LABKES/IV/2021 dan Nomor 104/P-N/LABKES/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M. A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara serta diketahui oleh Rosdiana, S.Sos selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Para Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heri Sugianto bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah pengamanan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Dinan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan yakni berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti selanjutnya pada Rabu tanggal 14 April 2021 Saksi Heri Sugianto bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati kemudian setelah memastikan yang bersangkutan ada di dalam rumah langsung Saksi Heri Sugianto bersama tim menuju ke rumah tersebut setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi langsung mengamankan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi yang saat itu ada di ruang depan kemudian di kamar bagian depan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki dan setelah ditanyakan ternyata merupakan anak dari Terdakwa II Warni Wati sedangkan untuk yang satunya lagi bernama Sdr. Kastol kemudian di dalam kamar belakang diamankan Terdakwa II Warni Wati selanjutnya Terdakwa I Hendra Wahyudi



dan Terdakwa II Warni Wati diborgol kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat yakni Saksi Dinan untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi Dinan datang langsung dilakukan penggeledahan yang diawali dari badan Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan, kemudian salah satu rekan Saksi Heri Sugianto menanyakan kepada Terdakwa I Hendra Wahyudi apakah masih ada sabu yang lain kemudian dijawab "masih ada" lalu Terdakwa I Hendra Wahyudi menyuruh Terdakwa II Warni Wati untuk menunjukan dimana sabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Saksi Dinan menuju ke dalam kamar bagian belakang untuk mengambil sabu tersebut kemudian diatas bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu lalu dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan semuanya di ruang tengah dan diakui adalah milik Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Hendra Wahyudi, yang Terdakwa I dapatkan dari penjual yang berada di Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah terdakwa II Warni Wati di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan cara transaksinya sebelumnya Terdakwa I Hendra Wahyudi memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I Hendra Wahyudi harus membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uangnya tersebut sudah Terdakwa I Hendra Wahyudi transfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut namun Terdakwa I Hendra Wahyudi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa paket sabu yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut awalnya hanya sejumlah 2 (dua) paket saja dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.30 WIB 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati konsumsi sebanyak 1 (satu gram) dan sisanya 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati secara bersama-sama memecahnya menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat total 1 (satu) gram;

- Bahwa dari 15 (lima belas) Paket tersebut telah terjual 2 (dua) Paket pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pada pagi hari, transaksi penjualan tersebut dilakukan dengan cara orang yang akan membeli datang ke rumah Terdakwa II Warni Wati, sabu tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya maka dari penjualan tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00, sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan paket sabu yang belum sempat dijual;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa I adalah benar merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Pembeli dapat mengetahui Terdakwa I Hendra Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Warni Wati ada jual sabu karena sudah mengetahui dimana suami Terdakwa II Warni Wati sebelumnya juga jual sabu;
- Bahwa Terdakwa I Hendra Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan juga bukan merupakan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Teweh Nomor 020/0462.OG/04/2021 tanggal 15 April 2021 dengan total berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 178/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 103/P-N/LABKES/IV/2021 dan Nomor 104/P-N/LABKES/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditanda tangani oleh Tadius Rene Y.M. A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara serta diketahui oleh Rosdiana, S.Sos selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Para Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh masing-masing Terdakwa, sehingga tidak terdapat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada



maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Bahwa Saksi Heri Sugianto bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan pengamanan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Dinan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologis penangkapan yakni berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti selanjutnya pada Rabu tanggal 14 April 2021 Saksi Heri Sugianto bersama dengan Saksi Samsul Arifin dan Tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati kemudian setelah memastikan yang bersangkutan ada di dalam rumah langsung Saksi Heri Sugianto bersama tim menuju ke rumah tersebut setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi langsung mengamankan Terdakwa I Hendra Wahyudi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang diamankan dari tangan Terdakwa I Hendra Wahyudi yang saat itu ada di ruang depan kemudian di kamar bagian depan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki dan setelah ditanyakan ternyata merupakan anak dari Terdakwa II Warni Wati sedangkan untuk yang satunya lagi bernama Sdr. Kastol kemudian di dalam kamar belakang diamankan Terdakwa II Warni Wati selanjutnya Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati diborgol kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat yakni Saksi Dinan untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Saksi Dinan datang langsung dilakukan penggeledahan yang diawali dari badan Terdakwa I Hendra Wahyudi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong sebelah kiri depan, kemudian salah satu rekan Saksi Heri Sugianto menanyakan kepada Terdakwa I Hendra Wahyudi apakah masih ada sabu yang lain kemudian dijawab "masih ada" lalu Terdakwa I Hendra Wahyudi menyuruh Terdakwa II Warni Wati untuk menunjukan dimana sabu itu disembunyikan lalu dengan disaksikan Saksi Dinan menuju ke dalam kamar bagian belakang untuk mengambil sabu tersebut kemudian diatas bantal ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa I Hendra Wahyudi kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan semuanya di ruang tengah dan diakui adalah milik Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Hendra Wahyudi, yang Terdakwa I dapatkan dari penjual yang berada di

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah terdakwa II Warni Wati di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km. 32 Desa Hajak, RT. 11, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan cara transaksinya sebelumnya Terdakwa I Hendra Wahyudi memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa I Hendra Wahyudi harus membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk uangnya tersebut sudah Terdakwa I Hendra Wahyudi transfer setelah berkomunikasi dengan penjualnya tersebut namun Terdakwa I Hendra Wahyudi tidak tahu siapa orangnya;

Bahwa paket sabu yang didapatkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 tersebut awalnya hanya sejumlah 2 (dua) paket saja dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIB 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati konsumsi sebanyak 1 (satu gram) dan sisanya 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati secara bersama-sama memecahnya menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat total 1 (satu) gram;

Bahwa dari 15 (lima belas) Paket tersebut telah terjual 2 (dua) Paket pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pada pagi hari, transaksi penjualan tersebut dilakukan dengan cara orang yang akan membeli datang ke rumah Terdakwa II Warni Wati, sabu tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya maka dari penjualan tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00, sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan paket sabu yang belum sempat dijual;

Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa I adalah benar merupakan uang hasil penjualan sabu;

Bahwa Pembeli dapat mengetahui Terdakwa I Hendra Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Warni Wati ada jual sabu karena sudah mengetahui dimana suami Terdakwa II Warni Wati sebelumnya juga jual sabu;

Bahwa Terdakwa I Hendra Wahyudi bersama dengan Terdakwa II Warni Wati tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan ilmu pengetahuan dan juga bukan merupakan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Warni Wati dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Teweh Nomor 020/0462.OG/04/2021 tanggal 15 April 2021 dengan total berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 178/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 103/P-N/LABKES/IV/2021 dan Nomor 104/P-N/LABKES/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditanda tangani oleh Tadius Rene Y.M. A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara serta diketahui oleh Rosdiana, S.Sos selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Para Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, perbuatan Terdakwa I hendra Wahyudi membeli sabu dari seseorang di Kalimantan Selatan dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian olehnya 1 (gram) digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa II Warni Wati, kemudian bersama-sama Para Terdakwa memecah 1 (satu) gram sabu tersebut sejumlah 15 (lima belas) paket kecil, yang oleh mereka dipecahnya sabu tersebut bertujuan untuk dijual kembali apabila ada orang yang mau membeli, lalu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pagi ada orang yang mendatangi rumah Terdakwa II Warni Wati untuk membeli sabu, dan oleh Para Terdakwa sabu

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



tersebut diberikan sebanyak 2 (dua) paket sabu kepada pembeli yang kemudian pembeli memberikan uang sejumlah Rp 400,00,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 16.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Barito Utara, dari fakta tersebut diatas telah ada niat dan perbuatan oleh Para Terdakwa untuk menjual sabu dan hasil dari penjualan tersebut juga telah diamankan sebagai barang bukti di persidangan, perbuatan Para Terdakwa memberikan sabu kepada seseorang dengan menukarnya dengan sejumlah uang adalah dikualifikasikan sebagai kegiatan menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa baik terdakwa I Hendra Wahyudi maupun Terdakwa II Warni Wati tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka sehari-hari maka oleh karena itu telah ada unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa I Hendra Wahyudi yang kemudian oleh mereka sabu sisa konsumsi sebanyak 1 (satu) gram dipecah kembali menjadi 15 (lima belas) paket kecil sabu secara bersama-sama, dan dari pecahan tersebut telah terjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas peran Para Terdakwa adalah berbeda, yakni Terdakwa I Hendra Wahyudi berperan penuh dalam perbuatan ini yakni mulai dari membeli sabu, memecah, membagi jumlah paketannya dengan terdakwa II kemudian juga menjualnya di rumah Terdakwa II Warni Wati, sedangkan Terdakwa II Warni Wati berperan pada saat bersama-sama memecah sabu tersebut menjadi klip-klip kecil, menyimpan sabu yang nantinya akan dijual;

Menimbang, bahwa walaupun kepemilikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Hendra Wahyudi, namun Terdakwa II Warni Wati juga turut andil yakni bersama dengan Terdakwa I Hendra Wahyudi memecah sabu tersebut menjadi klip-klip kecil dan menguasai sabu sejumlah 5 Paket yang nantinya akan dijual, kemudian bahwa benar uang hasil penjualan ada di penguasaan Terdakwa I Hendra Wahyudi, namun adanya pembeli sabu tersebut datang ke rumah Terdakwa II Warni Wati, yang pembeli tersebut memang mengetahui bahwa sebelumnya suami Terdakwa II Warni Wati juga menjual sabu. Maka Terdakwa II Warni Wati sejatinya tahu bahwa sabu tersebut akan dijual dan turut membantu Terdakwa I Hendra Wahyudi untuk menjual sabu, serta transaksi jual beli tersebut dilakukan di rumah Terdakwa II Warni Wati, maka permufakatan telah ada diantara keduanya untuk menjual sabu tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan secaa lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan



hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri para terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri para terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api / mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur-unsur perbuatan Para Terdakwa diatas telah diuraikan bahwa peran Terdakwa I Hendra Wahyudi dan Terdakwa II Warni Wati adalah berbeda, dengan demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman akan mempertimbangkan peran masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II mempunyai anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI dan Terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual sabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA Bin NANANG EPENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa II WARNI WATI Alias GIWAR Binti DARSEN NITIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil berwarna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam;**dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.